

## **Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum**

**Fitri Ayuningtyas<sup>1</sup>, Adelia Wahyuningtyas<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

[fitri.ningtyas69@gmail.com](mailto:fitri.ningtyas69@gmail.com)

### **Abstrak**

Pemilu dapat diartikan sebagai sarana atau fasilitas pelaksanaan dari kedaulatan rakyat yang telah dituangkan secara sah di lampiran UUD 1945. Pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menguraikan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis prinsip demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan umum. Untuk mencapai penelitian tersebut dilakukan melalui metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 merupakan konsep yang sesuai untuk merubah kedaulatan negara menjadi kedaulatan rakyat. Kemudian, perihal pemilu dapat diuraikan bahwa pemilu yang dapat mencerminkan konsep kedaulatan rakyat yang memiliki sifat demokratis yakni pemilu yang terlaksana pertama kali pada tahun 1955.

**Kata Kunci:** Kedaulatan Negara, Kedaulatan Rakyat, Pemilu

### **Abstract**

*Elections can be interpreted as a means or facility for implementing people's sovereignty which has been legally stated in the attachment to the 1945 Constitution. Article 1 Paragraph (2) of the 1945 Constitution outlines that sovereignty is in the hands of the people. This study aims to analyze the juridical review of democratic principles in the implementation of general elections. To achieve this research was carried out through normative juridical research methods. The results of the research show that Article 1 Paragraph (2) of the 1945 Constitution is an appropriate concept for changing the sovereignty of the state into the sovereignty of the people. Then, regarding the election it can be explained that the election which can reflect the concept of popular sovereignty which has a democratic nature is the election which was held for the first time in 1955.*

**Keywords:** State Sovereignty, People's Sovereignty, Elections

## **I. PENDAHULUAN**

Munculnya era reformasi pada tahun 1998 mengartikan bahwa tamatlah kekuasaan otoritarianisme orde baru yang dipimpin oleh Soeharto, yang sudah berkuasa selama 32 (tiga puluh dua) tahun. Tamatnya masa orde baru, maka disitulah pintu era reformasi dibuka. Era reformasi tidak hanya merubah tatanan kehidupan masyarakat, akan tetapi juga merubah sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia melalui amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) sebanyak empat kali. Perubahan UUD 1945 merupakan sarana guna melaksanakan evaluasi serta rekonstruksi terhadap konstitusi bangsa Indonesia (Efriza, 2019).

Sebelum mendirikan sebuah negara, hal terpenting yang memiliki keterkaitan dengan

lahirnya dan eksistensi negara yakni keberadaan dan pembuatan konstitusi. Dalam Negara Indonesia konstitusi tertinggi terletak pada UUD 1945, hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang diuraikan bahwa sebagai negara hukum Indonesia menjadikan UUD 1945 sebagai sumber hukum utamanya. Selain menguraikan tentang dasar hukum yang dipakai oleh bangsa negara Indonesia, UUD 1945 menjelaskan juga tentang bentuk negara yang dianut negara Indonesia, yakni berbentuk negara Republik dimana pemerintahannya dipimpin oleh seorang presiden serta kedaulatan tertingginya berada diatas tangan rakyat. Hal ini dapat dilihat di Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 (Simamora, 2014).

Dahulu sebelum UUD 1945 terbentuk kedaulatan terletak ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sampai pada waktu perubahan UUD 1945 yang ketiga (Fajarwati, 2018). Sebelumnya bunyi Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yakni “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”, yang kemudian dirubah menjadi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar”. Dengan adanya perubahan atas Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 maka pernyataan tersebut mengartikan bahwa kedaulatan Negara Indonesia tidak lagi dipegang oleh MPR, melainkan rakyatlah yang menjadi penguasa tertinggi pada bangsa negara Indonesia.

Berdasarkan kajian buku yang berjudul Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie menguraikan bahwa perubahan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 mempertegas beberapa pernyataan yakni (Sodikin, 2014):

1. Kekuasaan tertinggi saat ini berada serta bersumber dari seluruh rakyat Negara Indonesia.
2. Kekuasaan tertinggi yang terletak di tangan rakyat wajib dapat dilakukan terhadap ketentuan yang telah diuraikan pada UUD 1945.
3. Pelaku pada aspek kedaulatan rakyat itu tak terbatas hanya MPR, akan tetapi seluruh Lembaga negara yang ada.

Selain kedaulatan rakyat, Bangsa Indonesia juga menganut pada ajaran kedaulatan tuhan, kedaulatan huku, serta kedaulatan negara. Namun Jimly Ashiddiqie mengatakan bahwa kedaulatan negara sudah dinyatakan selesai dan sesuai dengan keberadaan negara Indonesia, kedaulatan hukum pun sudah sesuai dengan disahkannya UUD 1945, kemudian kedaulatan tuhan sudah selesai dengan ditulisnya pernyataan secara jujur dalam Alinea ketiga pembukaan UUD 1945. Dan pada akhirnya kedaulatan yang diakui dan benarbenar tinggi saat ini yang ada di negara Indonesia yakni kedaulatan rakyat (Abdurrohman, 2018).

Pada notabnya terhadap kedaulatan rakyat wajib dijaminakan bahwa rakyatlah yang

sebetulnya dapat dikatakan sebagai pemilik negara dengan semua kewenangannya yang memiliki tugas untuk melaksanakan seluruh fungsi kekuasaan negara baik dalam bidang legislative, eksekutif, dan yudikatif. UUD 1945 merupakan lambang dari kedaulatan rakyat yang dilakukan baik dengan sifat secara langsung (direct democracy) maupun dilakukan tidak secara langsung (representative democracy) melalui lembaga perwakilan rakyat (Syaputra & Sihombing, 2020). Oleh sebab itu, lembaga-lembaga negara yang saat ini melakukan fungsi kekuasaan negara dianggap sebagai pelaksana amanat kedaulatan rakyat serta tunduk pada kedaulatan rakyat yang berlandaskan sesuai dengan UUD 1945. Apabila uraian ini dihubungkan dengan teori sosial yang dipaparkan oleh JJ. Rousseau yang menguraikan bahwa kehendak rakyat yang memiliki kedaulatan bisa direalisasikan dengan dua metode yakni (Huda, 2017):

1. Volunte de tous (Kehendak seluruh rakyat)
2. Volunte generale (Kehendak umum, tidak harus seluruh rakyat)

Berdasarkan uraian Moh. Kusnardi dan Harmailly dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Hukum Tata Negara” bahwa paham kedaulatan rakyat (democracy), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik serta pemegang tahta kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, tidak hanya itu rakyat pulalah yang menentukan corak serta bagaimana sistem pemerintahan dilaksanakan, rakyat jugalah yang menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh suatu negara dan pemerintahannya (Kusnardi & Ibrahim, 1998). Kedaulatan rakyat dibagi sesuai dengan klasifikasinya menjadi tiga cabang yaitu:

1. Pemegang kekuasaan legislatif, yakni MPR yang terdiri dari, Dewan perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan daerah (DPD)
2. Pemegang kekuasaan eksekutif, yakni Presiden dan Wakil presiden
3. Pemegang kekuasaan yudikatif yakni, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam menentukan kebijakan pemerintahan serta guna untuk mekonstruksi ketentuan-ketentuan hukum yang berwujud UUD serta perundang-undangan lainnya, serta sebagai dewan pengawas terhadap jalannya suatu proses pemerintahan, maka dilaksanakanlah suatu perlembagaan kedaulatan rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) yang berdasarkan DPR dan DPD. Pemilu dapat diuraikan sebagai teknik untuk memilih wakil rakyat dengan bersifat demokratis, Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali dan harus memiliki asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBERJURDIL). Pemilu sendiri di Negara

Indonesia dituangkan dalam Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945 dimana pemilihan umum dilakukan guna untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Siapapun yang terpilih menjadi anggota perwakilan rakyat, maka merekalah yang bertindak atas nama rakyat yang di harapkan mampu menentukan corak serta arah pemerintahan suatu bangsa, serta visi yang telah ditetapkan sebuah negara baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang. Hal semacam inilah yang diuraikan oleh JJ. Rousseau merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui kehendak hukum atau biasa disebut dengan (Volunte Generale).

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, yakni dengan menganalisis peraturan yang berkaitan dengan suatu permasalahan hukum sehingga dapat digunakan dalam memprediksi rancangan hukum di masa depan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) (Soekanto & Mamuji, 2006). Adapun sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang relevan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah jurnal ilmiah, situs internet, buku, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Selanjutnya, data tersebut akan dianalisis dengan metode deskriptif analitik untuk menjabarkan pemecahan suatu permasalahan secara sistematis sehingga dapat timbul pandangan baru mengenai status gejala yang ditemukan.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Prinsip Demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945**

Definisi serta makna yang terkandung dari kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 dapat dikatakan berbeda dengan definisi kedaulatan rakyat di bangsa liberal pada umumnya. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan Soekarno, bahwa konsep ini sering disebut dengan istilah sosio-demokrasi politik. UUD 1945 yang saat ini menjadi sumber hukum tertinggi dalam sistem bangsa Indonesia harus dapat menjadi landasan serta pijakan untuk pelaksana negara dalam menciptakan sebuah kebijakan guna untuk melaksanakan tugas kenegaraan dan pemerintahan (Isharyanto, 2016).

Untuk menjadikan kebijakan-kebijakan tersebut tetap terlaksana maka, dalam bidang politik, bidang ekonomi, dan bidang sosial, maka ketentuanketentuan yang dipakai harus

berlandaskan pada UUD 1945. Dapat dipahami bahwa UUD 1945 menurut pakar ahli ilmu hukum tata negara Indonesia, tidak hanya menguraikan kedaulatan rakyat saja, namun beberapa kedaulatan lainnya telah diuraikan. Tokoh Ismail Sunny yang sering dikenal sebagai pakar ahli hukum tata negara menyebutkan, terdapat tiga kedaulatan yang telah dijabarkan di dalam UUD 1945, yaitu (Pigome, 2011):

1. Kedaulatan Tuhan
2. Kedaulatan Rakyat
3. Kedaulatan Hukum.

Pada proses perubahan UUD 1945 terjadi perselisihan antaran pemikiran atau gagasan tentang kedaulatan rakyat, dimana perselesihan tersebut menjadikan perubahan ketentuan dan bunyi Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang awalnya berbunyi *“Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”*, yang kemudian dirubah menjadi *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang – undang dasar”*.

Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa perubahan ini guna sebagai mempertegas: a) Kedaulatan yang terletak serta bersumber dari rakyat semuanya; b) Kedaulatan rakyat wajib diselenggarakan berdasarkan Undang – Undang Dasar tahun 1945; dan c) Pelaksana prinsip kedaulatan rakyat tidak hanya sebatas MPR, akan tetapi semua Lembaga negara termasuk sebagai subjek langsung atau tidak langsung kekuasaan yang bersumber dari rakyat yang berdaulat. DPR merupakan subjek kedaulatan rakyat dalam bidang konstruksi undang-undang, lalu presiden serta wakil presiden merupakan pelaksana kedaulatan rakyat dalam bidang pemerintahan bangsa, sedangkan MA, MK dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yakni pelaksana kekuasaan rakyat di masing-masing tugasnya (Noviati, 2016).

Dalam terwujudnya ide kedaulatan rakyat, terdapat sistem demokrasi bangsa Indonesia maka penduduk harus dilibatkan secara penuh pada saat merencanakan, mengatur, melaksanakan, serta melakukan pengawasan terhadap nilai dan tanggung jawab pelaksanaan fungsi – fungsi kekuasaan. Sebagai contoh presiden yang notabnya menjadi penyelenggara salah satu bidang kekuasaan negara, awalnya dipilih oleh MPR, sedangkan dalam UUD 1945 setelah diamandemen, pemilihan presiden dilakukan dan pilih langsung oleh rakyat, bukan lagi MPR. Berdasarkan hal tersebut melambangkan bahwa presiden yang dipilih sendiri oleh rakyat maka memiliki tanggung jawab yang besar kepada rakyat. Berdasarkan hal ini, menurut UUD 1945 bangsa Indonesia menganut pada prinsip presidensil atau dipimpin oleh presiden

(Mulyono & Fatoni, 2019).

Pada hakikatnya semua lembaga negara yang bertugas untuk mencapai tujuan negara merupakan jabatan yang mendapatkan legitimasi dari rakyat yang memegang kedaulatan, maka tidak hanya satu atau dua tugas yang dibebankan kepada lembaga tersebut, melainkan banyak tugas dan wewenang yang telah tertuang pada UUD 1945 dengan berdasarkan prinsip yang akuntabilitas, transparansi, dan etos kerja yang partisipatoris. Seluruh rakyat wajib mendapatkan hak untuk akses terhadap kinerja lembaga-lembaga negara, baik dalam segi pelayanan publik maupun menyuarakan aspirasi.

Dahulu kala sebelum perubahan undang – undang dasar dilaksanakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR, hal ini mendorong bangsa Indonesia lebih menganut sistem parlementer. UUD 1945 sebelum perubahan tidak secara langsung menguraikan Indonesia mengikuti sistem parlementer, akan tetapi dengan melihat relasi antara eksekutif yakni Presiden dan legislatif (MPR) mengkokohkan indikasi sistem pemerintahan tersebut (Bachmid, 2020).

Jika diuraikan secara keseluruhan terhadap substansi hasil perubahan UUD 1945 yang terkait langsung bersama pemegang kekuasaan legislate dan pengggang kekuasaan eksekutif serta hubungan keduanya, pilihan bersikukuh mempertahankan sistem presidensial diikuti upaya mengikis karakter sistem parlementer. Dalam uraian yang lebih kecil, pijakan menata sistem pemerintahan dilaksanakan dengan teknik pemurnian system presidensial. Pijakan untuk teknik pemurnian dilaksanakan dengan berupa:

1. Merubah proses pemilihan presiden serta wakil presiden
2. Memposisikan ulang kedudukan MPR merupakan Lembaga tertinggi bangsa serta menghapus tanggung jawab presiden terhadap Lembaga perwakilan
3. Menguraikan secara jelas mekanisme pemberhentian (Pemakzulan) presiden atau wakil presiden sebelum masa jabatan habis.

Menurut uraian yang telah di paparkan oleh Moh. Mahfud MD pada buku karangannya yang berjudul *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia: Studi tentang interkasi politik dan kehidupan ketatanegaraan* menyatakan bahwa terdapat satu kelemahan dari UUD 1945, dengan hal inilah harus dilaksanakan perubahan disebabkan tidak adanya teknik checks and balances. Ketidakjelasan seperti mekanisme pemberhentian kekuasaan presiden atau wakil presiden tidak dapat dimintai makna serta tanggung jawab yang cukup logis dalam

melaksanakan kekuasaan bangsa. Berdasarkan hal tersebut dikarenakan pada masa itu sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 menganut sistem kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi ada pada MPR. Oleh sebab itu dengan dipilihnya presiden melalui MPR, presiden pun wajib tunduk serta patuh terhadap MPR.

Kegiatan pemberhentian presiden diuraikan sejelas-jelasnya pada Ketetapan (Tap) MPR No. VI/MPR/1973, yang selanjutnya dirubah dengan Tap MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan serta Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Bangsa, Pasal 4 huruf c menguraikan presiden bisa diberhentikan jika presiden memenuhi kategori sungguh-sungguh melanggar haluan negara sehingga muncul kewajiban presiden yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945 yakni *“Presiden wajib memberikan pertanggungjawaban di hadapan sidang Istimewa Majelis yang khusus diadakan untuk meminta pertanggungjawaban Presiden dalam pelaksanaan haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang-undang dasar atau Majelis Permusyawaratan Rakyat”*.

### **3.2 Tinjauan Yuridis Prinsip Demokrasi dalam pelaksanaan Pemilu**

Pada dasarnya bangsa Indonesia memiliki sistem demokrasi yang berpegang teguh dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal semacam ini sangat keterkaitan dengan dilaksanakan pemilu saat ini. Pelaksanaan pemilihan umum diadakan untuk rakyat, hasil dari pemilu merupakan hasil dari rakyat. Dalam hal ini sama persis dengan prinsip pada kedaulatan rakyat yakni, kebebasan, kesamaan atau kesetaraan, suara mayoritas, serta pertanggungjawaban. Tokoh Morissan menguraikan argumentasinya terhadap tujuan pemilu yaitu sebagai sarana dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Berdasarkan relasi antara rakyat dengan kekuasaan negara pada kehidupan sehari-hari, terdapat dua teori yang telah ditumbuhkembangkan, yakni: Teori demokrasi langsung (Direct Democracy) dan Teori demokrasi tidak langsung (Representative Democracy) (Haliim, 2016).

Negara-negara modern terlebih khusus Negara Indonesia mempunyai Lembaga perwakilan rakyat yang saat ini menduduki jabatan subjek pelaksana kedaulatan rakyat dalam kekuasaan negara sehari-harinya. Pengisian kedudukan anggota lembaga perwakilan rakyat dilaksanakan dengan teknik pemilu yang telah dihimpun serta diorganisasikan terhadap aspirasi, pendapat, serta suara rakyat yang berdaulat. Oleh sebab itu, sistem demokrasi atau paham kedaulatan rakyat saat ini tidak bisa terlepas antar hubungan kegiatan pemilu dengan berdirinya partai politik suatu Negara (Fahmi, 2016).

Pelaksanaan kedaulatan dengan metode secara langsung (Direct Democracy) dilaksanakan dengan teknik pemilihan umum (pemilu) guna sebagai pelaksanaan referendum dengan memaparkan persetujuan atau penolakan terhadap rencana perubahan atas pasal-pasal tertentu dalam undang-undang dasar. Pemilu yang merupakan sarana proses berjalannya kedaulatan rakyat harus dilakukan dengan basis sistem LUBERJURDIL yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil pada setiap lima tahun sekali. Terdapat empat prinsip yang dipegang oleh kedaulatan rakyat yaitu:

1. Argumentasi maupun aspirasi dari rakyat belum tidak selalu persis pada jangka waktu panjang. Hal ini dapat diartikan bahwa kondisi kehidupan bermasyarakat memiliki sifat dinamis sehingga dalam segi pendapat ataupun aspirasi akan berubah seiring dengan berjalannya kehidupan.
2. Disamping dengan pendapat atau aspirasi rakyat yang dapat berubah-ubah, maka kondisi kehidupan masyarakatpun bisa berubah
3. Perubahan-perubahan terhadap aspirasi dan pilihan rakyat dapat disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk serta rakyat yang dewasa.
4. Pemilu dilaksanakan dengan teratur dalam artian menjamin terbentuknya sistem kepemimpinan negara terhadap bidang kekuasaan eksekutif dan bidang kekuasaan legislatif.

Dalam buku yang berjudul Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi karangan Affan Gafar, menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) parameter yang digunakan sebagai sebuah pemilihan umum yang ideal dan berlandaskan asas LUBERJURDIL, yaitu (Astomo, 2016):

1. Pemilu yang akan dilaksanakan harus dilakukan dengan metode demokratis agar dapat bersaing secara adil dan jujur tanpa manipulasi.
2. Pemilu wajib dapat mewujudkan MPR, DPR, DPD dan DPRD yang berkualitas, serta mempunyai akuntabilitas bidang politik.
3. Derajat keterwakilan, maknanya bahwa anggota MPR serta DPR yang dipilih dengan pelaksanaan pemilu wajib memiliki keseimbangan perwakilan.
4. Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan terkait pemilu wajib tuntas.
5. Kegiatan pemilu harusnya memiliki sifat praktis, maknanya tidak berbelit-belit serta mudah dimengerti oleh kalangan masyarakat khususnya bangsa Indonesia.

Uraian kedaulatan rakyat sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945 berbeda adanya.

Ketentuan yang telah tertuang pada UUD 1945 merupakan sebagai implikasi hukum terhadap Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Diuraikan sebelumnya, bahwa pada sebelum perubahan UUD 1945 kedaulatan masih milik negara, akan tetapi setelah diubah dan diperbaharunya ketentuan – ketentuang UUD 1945, kedaulatan yang awalnya milik negara berganti menjadi kedaulatan milik rakyat. Hal ini dapat diartikan sebagai semenjak era reformasi terbit maka, aspirasi dan hak-hak rakyat didengar oleh penguasa-penguasa negara yang saat ini sedang menduduki jabatan.

Hasil dari pemilu yang telah final kemudian akan dilantiklah para wakil-wakil rakyat guna untuk siap menduduki jabatan-jabatan kelembagaan perwakilan rakyat yang siap untuk menjalankan tugas-tugas serta wewenangwewenang sebagai kedaulatan rakyat. Semua lembaga negara dalam bidang apapun harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan UUD 1945 merupakan salah satu implikasi yang terdapat pada supremasi konstitusi yang sama dengan kekuatan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Apapun ketentuan-ketentuan yang telah sah dituangkan kedalam UUD 1945 merupakan sebuah Kebijakan proses kedaulatan rakyat akan tetapi tidak bisa bertentangan dengan kedaulatan itu sendiri. Hal semacam ini dapat dimaknai jika rakyat berbicara untuk merubah ketentuan UUD 1945, maka aspirasi rakyat ini harus di tempatkan sebagai wadah sebagai aspirasi-aspirasi rakyat dengan dijabarkan sebagai kehendak hukum atau kedaulatan rakyat dalam bidang hukum (Volunte General).

Pada sistem demokrasi modern, legalitas serta legitimasi pemerintahan diuraikan sebagai faktor yang sangat penting. Dalam satu pihak, suatu pemerintahan wajiblah terwujud berlandaskan ketentuan hukum serta konstitusi sehingga bisa dipaparkan memiliki legalitas. Dalam pihak lainnya, pemerintahan harus memiliki konsep legitimate, yang artinya bahwa di samping legal juga harus dapat percaya. Hal ini tentu akan memunculkan rasa keraguan, jika suatu pemerintahan menjabarkan dirinya bahwa mereka bermula dari rakyat serta dapat diartikan sebagai pemerintahan yang bersifat demokrasi, padahal notabnya pembentukannya bukan berasal dari pemilu. Hal ini dimaknai bahwa tiap-tiap pemerintahan yang memiliki sifat demokratis yang menjabarkan dirinya berasal dari rakyat, wajib sesuai dengan hasil pemilu sebagai karakteristik yang penting dalam system demokrasi modern. Jimly Asshiddiqie kemudian menyatakan bahwa, pemilihan umum dapat dijabarkan sebagai persyaratan yang bersifat mutlak untuk Negara demokrasi, yakni guna sebagai melaksanakan kedaulatan rakyat.

Melalui pemilu, masyarakat bisa ikut andil dalam penentuan keputusan terkait dengan proses berjalannya suatu pemerintahan setelah pemilu. Hal ini dijabarkan dikarenakan perlu

ditegaskan lagi bahwa demokrasi itu sebagai arti suatu system politik, dimana di dalamnya mengikutsertakan rakyat dalam pengambilan suatu kebijakan, serta wujud implementasi demokrasi yakni pemilihan umum (Pemilu). Pada pelaksanaan pemilu, dapat kita jumpai kecurangan-kecurangan yang sering terjadi. Kecurangan tersebut dilakukan oleh beberapa oknum guna untuk memenangkan hasil pemilu, seperti contoh kecurangan yang dilakukan pada saat pemilu tahun 2019. Bentuk-bentuk kecurangan yang ada pada saat itu yakni penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, pembatasan kebebasan media serta pers, dan diskriminasi Tindakan dan penyalahgunaan penegak hukum.

Dari segala bentuk kecurangan yang terjadi, yang sering kali di dengar yakni kecurangan dalam bentuk politik uang. Bentuk kecurangan ini terjadi tidak hanya pada pasangan kandidat yang mencalonkan, melainkan pada masyarakat juga ikut serta. Kecurangan ini terjadi dengan menggunakan prinsip demokrasi dan keadilan dalam pemilu yang dimana masyarakat pada saat itu ikut terlibat. Kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu dapat merampas serta menghilangkan adanya implementasi kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan pemilu. Pemerintahan yang awalnya timbul dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat berubah menjadi pemerintahan yang timbul dari serta untuk kepentingan kelompok tertentu.

Adanya kecurangan terhadap pelaksanaan pemilu mengakibatkan kedaulatan rakyat seperti politik uang ini menjadikan budaya politik uang semakin marak terjadi di seluruh wilayah negara Indonesia. Dengan praktik yang telah dilakukan oleh partai politik yang mencari dukungan langsung dari rakyat dengan cara rakyat disuap atau dibayar dengan sejumlah uang untuk memilih calon kandidat tertentu. Hal semacam ini perlu digaris bawahi bahwa akan menyebabkan rakyat tak lagi bebas dalam menentukan pilihannya, suara atau aspirasi rakyat yang diberikan pun tidak berasas lagi terhadap prinsip jujur dan adil. Oleh sebab itu, guna untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang sesuai berdasarkan asas-asas yang ada, maka diperlukannya suatu lembaga yang memiliki tugas terhadap jalannya pemilu yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

#### **IV. KESIMPULAN**

Prinsip demokrasi dalam pemilu dapat dimaknai sebagai sarana yang wajib dilakukan guna sebagai menyalurkan kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi. Pemilu memegang kuat jiwa tinggi semangat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota. Sehingga masyarakat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi memiliki andil sebagai proses membentuk suatu pemerintahan. Hal semacam inilah yang merubah kedaulatan negara sekarang menjadi kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi harus bisa menjadikan proses terlaksanakannya suatu pemerintahan lebih maju dan berkembang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrohman. (2018). *Presidential Threshold dalam Pemilu di Indonesia*, perspektif Imam Al Mawardi. UIn Sunan Ampel Surabaya.
- Astomo, P. (2016). Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 577. <https://doi.org/10.31078/jk1139>
- Bachmid, F. (2020). Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), 87–103. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83>
- Efriza. (2019). Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik. *Politica*, 10(1), 17– 38. <https://doi.org/10.22212/jp.v10i1.1314>
- Fahmi, K. (2016). Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 119. <https://doi.org/10.31078/jk735>
- Fajarwati, M. (2018). Konstitusionalitas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 64. <https://doi.org/10.21143/.vol48.no1.1596>
- Haliim, W. (2016). *Demokrasi Deliberatif Indonesia : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Responsif*. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 42(1), 19–30.
- Huda, N. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Kencana.
- Isharyanto. (2016). *Kedaulatan Rakyat Dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945*. Penerbit WR.
- Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1998). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Studi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mulyono, G. P., & Fatoni, R. (2019). Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah Di Indonesia. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 97–107.

- Noviati, C. E. (2016). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333.  
<https://doi.org/10.31078/jk1027>
- Pigome, M. (2011). Implementasi Prinsip Demokrasi Dan Nomokrasi Dalam Struktur Ketatanegaraan Ri Pasca Amandemen Uud 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2).  
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.191>
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547–561.  
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>
- Sodikin, S. (2014). Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1).  
<https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1453>
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2006). *Normative Legal Research*. Raja Grafindo Persada.
- Syaputra, M. Y. A., & Sihombing, E. N. A. M. (2020). Relasi Aspek Sosial dan Budaya dengan Politik Hukum Pemelihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia. *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum*, 20(2), 205–220